



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Tabanan perlu didukung dengan pelayanan perizinan berusaha yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Tabanan yang komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABANAN  
dan  
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Penanaman Modal adalah Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Penanaman Modal.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.
22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar

yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

23. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
24. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25. Rencana Tata Ruang adalah yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang Daerah.
26. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
27. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
29. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
30. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
31. Perangkat Daerah Terkait adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. tata hubungan kerja;
- d. pembentukan tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

### PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.

Bagian Kedua  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. penetapan Risiko; dan
  - b. peringkat skala usaha kegiatan usaha yang meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko dari Pemerintah Pusat yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
- (3) Hasil analisis Risiko yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk menentukan jenis Perizinan Berusaha di Daerah.
- (4) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan Risiko menengah yang meliputi tingkat Risiko menengah rendah dan tingkat Risiko menengah tinggi; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Paragraf 2  
Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Rendah

Pasal 6

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Paragraf 3  
Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Menengah

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.

- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal Sistem OSS belum menyediakan secara lengkap fitur dalam proses pemenuhan sertifikat standar, DPMPTSP dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (6) DPMPTSP dalam mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait.

#### Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Perangkat Daerah Terkait sesuai kewenangannya, dapat menerbitkan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Perangkat Daerah Terkait sesuai kewenangannya, melakukan verifikasi pernyataan Pelaku Usaha yang sudah memperoleh NIB melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha, dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan.
- (4) Pelaku Usaha yang sudah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

- (7) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Pelaku Usaha:
- a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam NSPK; dan
  - b. berdasarkan hasil pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.

#### Paragraf 4

#### Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Tinggi

#### Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.
- (2) Sebelum melaksanakan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memiliki Izin sebagai bentuk persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Perangkat Daerah Terkait sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan/atau Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

#### Pasal 10

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (5) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Paragraf 2

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, untuk Perizinan Berusaha berdasarkan analisis tingkat Risiko yang telah dimohonkan melalui Sistem OSS termasuk dalam bidang usaha yang harus memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
- (3) Setelah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.
- (4) Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha

Pasal 13

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
  - b. kegiatan berusaha untuk UMK.
- (2) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; atau
  - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh DPMPSTP.

Pasal 14

- (1) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.

- (2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR; dan
  - c. penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berpedoman pada NSPK terkait konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

#### Pasal 15

- (1) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR; dan
  - c. penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, tidak melalui proses penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.
- (3) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, dilakukan pembinaan oleh tim Perizinan Berusaha di Daerah.

## Pasal 17

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh Pelaku Usaha yang termasuk non-UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai penataan ruang.

## Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan

## Pasal 18

- (1) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap usaha yang kegiatannya memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- (4) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
  - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang sudah ada sebelumnya.

## Pasal 19

- (1) Setiap rencana usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki:
  - a. Amdal;
  - b. UKL-UPL; atau
  - c. SPPL.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.

- (3) UKL- UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dimiliki bagi usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (4) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimiliki bagi usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

#### Pasal 20

Pengajuan permohonan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 4

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi  
Pasal 21

- (1) Persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melaksanakan pembangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha atau menjalankan kegiatan berusaha wajib memiliki persetujuan bangunan gedung.
- (3) Persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diberikan sertifikat laik fungsi oleh Perangkat Daerah Terkait sesuai kewenangannya, sebagai syarat kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan.
- (4) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

#### Bagian Keempat

Perizinan Berusaha Sektor Dan Kemudahan Persyaratan Investasi

#### Pasal 22

Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Manajemen Penyelenggaraan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 23

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi;
  - f. pendampingan hukum; dan
  - g. pengawasan.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan NSPK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 25

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat melaksanakan secara mandiri layanan Sistem OSS maka DPMPTSP melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

## Pasal 26

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a juga dilakukan jika terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkordinasi dengan lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

## Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3  
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima pengaduan masyarakat;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah Terkait melalui Sistem OSS.
- (4) Dalam hal pengaduan masyarakat tidak dilakukan melalui Sistem OSS, DPMPTSP tetap menerima dan menindaklanjuti sesuai kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 29

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pengelolaan Informasi

Pasal 31

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan

mudah diakses oleh masyarakat.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 32

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang meliputi:
  - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah Terkait;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Penyuluhan Kepada Masyarakat

#### Pasal 33

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPSTP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis secara

periodik.

Paragraf 6  
Pelayanan Konsultasi

Pasal 34

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pelaku Usaha yang membutuhkan informasi Perizinan Berusaha.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan oleh DPMPTSP dan/atau secara daring.
- (4) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait secara interaktif.

Paragraf 7  
Pendampingan Hukum

Pasal 35

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bagian hukum pada Sekretariat Daerah.

Paragraf 8  
Pengawasan

Pasal 36

- (1) Dalam hal tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menemukan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tim Perizinan Berusaha di Daerah menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
  - a. pembinaan;
  - b. perbaikan; dan/atau
  - c. penerapan sanksi, yang dimasukkan ke dalam Sistem OSS.

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Bupati berdasarkan kewenangannya dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi, tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS.

#### BAB IV TATA HUBUNGAN KERJA

##### Pasal 37

DPMPTSP dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali; dan
- c. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah Terkait termasuk kecamatan dan kelurahan/desa.

##### Pasal 38

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
  - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
  - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

### Pasal 39

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Fasilitas penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
  - b. Pengawasan Perizinan Berusaha.

### Pasal 40

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah Terkait;
  - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
  - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
  - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
  - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.
- (3) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah Terkait dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

## BAB V

### PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 41

- (1) Bupati membentuk tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
- (3) Tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 42

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani Perizinan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) DPMPTSP dalam mendukung penyediaan data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara integrasi data Perizinan Berusaha di Daerah.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 43

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Tabanan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dibentuknya Tim berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 45

Perizinan Berusaha yang telah terbit dan belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :  
( 2, 15/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya diundangkan Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan kebijakan nasional, yang harus diikuti oleh Pemerintah Daerah. Penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi dan kemudahan berusaha, menjadi bagian dari kebijakan hukum nasional yang harus diselenggarakan.

Dalam memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha di Daerah yang meliputi:

- a. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah;
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha;
- d. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Dalam pejabaran delegasi kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah berinisiatif untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR : 2